



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 36/Pid.Sus/2014/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus;
Tempat lahir : Kabupaten Polewali Mandar;
Umur/ Tanggal lahir : 37 Tahun/ 24 April 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae,
Kecamatan Banggae, Kab.Majene;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2014;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 36/ I/ K/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Mjn tanggal 20 Nopember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/ Pen. Pid/ 2014/ PN. Mjn tanggal 20 Nopember 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
 - 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
 - 1 (satu) buah pirex;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
 - 2 (dua) buah pipet warna putih;
 - 15 (lima belas) buah plastik bening;
 - 2 (dua) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 1 (satu) buah gulungan aluminium foil;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe TM 713 warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah tissue;
 - 1 (satu) buah pisau cutter;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- dikembalikan kepada yang berhak Idrus Alias Durus Bin. M. Yunus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar Jam 11.00 WITA, Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus menghubungi lewat telepon lelaki bernama Iwan Kondeng (dalam pencarian) untuk menanyakan apakah masih ada barang berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya lelaki Iwan Kondeng mengatakan ada, kemudian Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M Yunus bertemu dengan lelaki Iwan Kondeng di Jalan Poros Polman atau Kampung Buttu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (Satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M Yunus diberikan paket sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan menyimpan paket sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 1 (satu) gram tersebut dalam kamar terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus tepatnya di lemari pakaian dan diselipkan diantara pakaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus menyimpan Narkotika jenis sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut tidak disertai dengan ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab: 1330/ NNF/ VIII/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal bening	1. Uji Marquis 2. Khromatografi Lapis tipis (KLT) 3. FTIR	Positif; Positif; Positif (Metamfetamina)

Perbuatan terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekitar Jam 11.00 WITA, Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus menghubungi lewat telepon lelaki bernama Iwan Kondeng (dalam pencarian) untuk menanyakan apakah masih ada barang berupa sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, selanjutnya lelaki Iwan Kondeng mengatakan ada, kemudian Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M Yunus bertemu dengan lelaki Iwan Kondeng di Jalan Poros Polman atau Kampung Buttu dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M Yunus diberikan paketan sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya Terdakwa pulang ke



rumah dan menyimpan paketan sabu yang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebanyak 1 (satu) gram tersebut dalam kamar terdakwa M. Idrus Alias durus Bin M. Yunus tepatnya di lemari pakaian dan diselipkan diantara pakaian;

- Bahwa Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, awalnya Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus menyiapkan air putih setelah itu air putih tersebut dimasukan ke dalam botol minuman, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang dan dipasang pipet (sedotan) yang dibengkokkan, kemudian Terdakwa menyiapkan korek api yang dipasang jarum suntik, selanjutnya ujung pipet dipasang kaca pires (pipet kaca), selanjutnya pipet kaca tersebut diisi Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibakar dengan korek api, dan keluarlah asap yang dikeluarkan dari pembakaran tersebut, kemudian asap tersebut diisap dengan menggunakan pipet masuk melalui mulut dan dikeluarkan melalui mulut, dan diulang-ulangi;
- Bahwa Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus dalam menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Makassar No. Lab: 1330/ NNF/ VIII/ 2014 Tanggal 12 Agustus 2014, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
Kristal bening	1. Uji Marquis 2. Khromatografi Lapis tipis (KLT) 3. FTIR	Positif; Positif; Positif (Metamfetamina)
urine	1. Chromatographic Immunoassay 2. Khromatografi Lapis Tipis (KLT) 3. GCMS	Positif Positif Positif(Metamfetamina)
Serum	1. Khromatografi Lapis tipis (KLT)	Positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah	2. GCMS	Positif(Metamfetamina)
-------	---------	-------------------------

Kesimpulan:

Barang kristal bening serta urine dan serum darah milik M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ansar Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
 - Bahwa pada awalnya mereka menerima informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Pakkola sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan di sekitar Pakkola dan pada hari itu sekitar jam 20.00 WITA mereka melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan kemudian mereka melihat ada mobil yang berhenti tepat di rumah terdakwa lalu pemilik mobil tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian mereka masuk ke dalam rumah dengan seizin pemilik rumah yang tidak lain adalah Terdakwa;
 - Bahwa mereka melakukan penggeledahan rumah termasuk penggeledahan badan secara teliti dan akhirnya mereka menemukan 3 (tiga) paket shabu di dalam lemari terdakwa tepatnya didalam lipatan pakaian dan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang sama dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majene;

Halaman 6 dari 16 Putusan No. 36/ Pid. Sus / 2014 / PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu, mereka juga menemukan pipet, korek gas, bong, aluminium foil, hp, cutter, timbangan elektronik, dll;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena merupakan pemain lama;
- Bahwa yang dimaksud pemain lama adalah Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak lama;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia dapatkan dari Iwan Kondek yang tinggal di Pambusuang, Polman;
- Bahwa berkaitan dengan orang yang datang dengan menggunakan mobil ke rumah terdakwa tersebut adalah Saksi Muslimin Ahmad Alias Silli Bin Ahmad dan tujuannya datang pada malam itu adalah ingin menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Budi Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa seperti sekarang ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang telah Saksi lakukan bersama-sama dengan Saksi Ansar Rahman dan Hasbi terhadap Terdakwa karena menyalahgunakan narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada awalnya mereka menerima informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Pakkola sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan di sekitar Pakkola dan pada hari itu sekitar jam 20.00 WITA mereka melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan kemudian mereka melihat ada mobil yang berhenti tepat di rumah terdakwa lalu pemilik mobil tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian mereka masuk ke dalam rumah dengan seizin pemilik rumah yang tidak lain adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka melakukan penggeledahan rumah termasuk penggeledahan badan secara teliti dan akhirnya mereka menemukan 3 (tiga) paket shabu di dalam lemari terdakwa tepatnya didalam lipatan pakaian dan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang sama dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa selain 3 (tiga) paket shabu, mereka juga menemukan pipet, korek gas, bong, alumunium foil, hp, cutter, timbangan elektronik, dll;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena merupakan pemain lama;
- Bahwa yang dimaksud pemain lama adalah Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak lama;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia dapatkan dari Iwan Kondek yang tinggal di Pambusuang, Polman;
- Bahwa berkaitan dengan orang yang datang dengan menggunakan mobil ke rumah terdakwa tersebut adalah Saksi Muslimin Ahmad Alias Silli Bin Ahmad dan tujuannya datang pada malam itu adalah ingin menjual mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menggunakan narkoba;

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Muslimin Ahmad Alias Silli Bin Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi penangkapan atas Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Majene pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di dalam kamar mandi, sedangkan Saksi sedang menelpon istri saksi;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa ditangkap, namun setelah melihat kejadian tersebut, ternyata Terdakwa melakukan penyalahgunaan shabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut, Saksi berada di rumah terdakwa dengan tujuan untuk bekerja sama jual beli mobil karena sebelumnya Saksi pernah bekerja sama dengan Terdakwa di Wonomulyo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena masalah Narkotika;
- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa berada di rumahnya dan tiba-tiba Polisi datang langsung menggeledah rumah terdakwa di lingkungan Pakkola;
- Bahwa setelah menggeledah di bagian bawah rumah terdakwa, kemudian mereka naik keatas loteng rumahnya lalu mendapatkan shabu-shabu milik Terdakwa sebanyak 3 paket ;
- Bahwa harga 1 (satu) paket adalah Rp.1. 600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket Terdakwa pakai untuk 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa hanya memakai shabu-shabu dan tidak pernah menjualnya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Polewali atas perkara shabu-shabu selama 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 15 (lima belas) buah plastik bening;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gulungan aluminium foil;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe TM 713 warna merah hitam;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah pisau cutter;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1330/ NNF/ VIII/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, A.Md;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada awalnya mereka menerima informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Pakkola sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan di sekitar Pakkola dan pada hari itu sekitar jam 20.00 WITA mereka melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan kemudian mereka melihat ada mobil yang berhenti tepat di rumah terdakwa lalu pemilik mobil tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian mereka masuk ke dalam rumah dengan seizin pemilik rumah yang tidak lain adalah Terdakwa;
- Bahwa mereka melakukan penggeledahan rumah termasuk penggeledahan badan secara teliti dan akhirnya mereka menemukan 3 (tiga) paket shabu di dalam lemari terdakwa tepatnya didalam lipatan pakaian dan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang sama dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majene;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena merupakan pemain lama dan yang dimaksud pemain lama adalah Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak lama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia dapatkan dari Iwan Kondek yang tinggal di Pampusuang, Polman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkotika golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalahguna

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalahguna adalah sama dengan unsur setiap orang atau barang siapa yang dikenal dalam sistem hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini yang dimaksudkan dengan orang atau setiap Penyalahguna adalah Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus dimana identitas terdakwa telah dicocokkan di persidangan dan ternyata sama dengan identitas terdakwa yang terdapat dalam dakwaan penuntut umum, dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika yang diatur di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta didukung adanya petunjuk jika pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar jam 20.30 WITA di Lingkungan Pakkola, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Majene karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pada awalnya mereka menerima informasi dari masyarakat jika di Lingkungan Pakkola sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut mereka melakukan penyelidikan di sekitar Pakkola dan pada hari itu sekitar jam 20.00 WITA mereka melakukan pengintaian di sekitar rumah terdakwa dan kemudian mereka melihat ada mobil yang berhenti tepat di rumah terdakwa lalu pemilik mobil tersebut masuk ke dalam rumah terdakwa dan sekitar 5 (lima) menit kemudian mereka masuk ke dalam rumah dengan seizin pemilik rumah yang tidak lain adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa mereka melakukan penggeledahan rumah termasuk penggeledahan badan secara teliti dan akhirnya mereka menemukan 3 (tiga) paket shabu di dalam lemari terdakwa tepatnya didalam lipatan pakaian dan beberapa barang bukti lainnya yang ditemukan di dalam kamar yang sama dan kemudian membawa Terdakwa ke Kantor Polres Majene;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan target operasi karena merupakan pemain lama dan yang dimaksud pemain lama adalah Terdakwa sudah menggunakan shabu sejak lama;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut dia dapatkan dari Iwan Kondek yang tinggal di Pambusuang, Polman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis shabu atau tidak, maka perlu adanya pemeriksaan laboratories terhadap urine dan serum darah terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1330/ NNF/ VIII/ 2014 tanggal 12 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Faizal Rachmad, ST, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, A.Md mendapatkan urine dan serum darah milik M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kandungan narkotika jenis Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli Terdakwa dari Iwan Kondek yang tinggal di Pambusuang, Polman untuk digunakan oleh dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah secara tanpa hak atau melawan hukum yaitu Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram, 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram, 1 (satu) buah pirex, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) buah pipet warna putih, 15 (lima belas) buah plastik bening, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah gulungan aluminium foil, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, 1 (satu) buah tas kecil warna biru, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe TM 713 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah hitam, 1 (satu) buah tissue, 1 (satu) buah pisau cutter adalah merupakan barang bukti yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba, maka sesuai dengan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah barang bukti yang disita dari M. Idrus Alias Durus Bin. M. Yunus dan barang-barang tersebut tidak dipergunakan didalam kejahatan narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada M. Idrus Alias Durus Bin. M. Yunus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba secara ilegal;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. Idrus Alias Durus Bin M. Yunus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) paket butiran kristal bening dengan berat netto 0,09 gram;
- 1 (satu) buah pirex;
- 2 (dua) buah korek gas;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) buah pipet warna putih;
- 15 (lima belas) buah plastik bening;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 1 (satu) buah gulungan alumunium foil;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah tas kecil warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe TM 713 warna merah hitam;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah pisau cutter;

dirampas untuk Negara;

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 50. 000,- (lima puluh ribu rupiah);
- dikembalikan kepada yang berhak M. Idrus Alias Durus Bin. M. Yunus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 03 Pebruari 2015, oleh kami RAHMAT DAHLAN., SH sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh ANDI MAULANA, SH., MH dan ADNAN SAGITA., SH., M. Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASNAH HASAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh ROBERTUS DAVID. M.S., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

ANDI MAULANA., SH., MH

Ttd

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

Hakim Ketua

Ttd

RAHMAT DAHLAN, SH

Panitera Pengganti

Ttd

HASNAH HASAN

Turunan putusan ini sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Majene
Wakil Panitera

JAWARUDDIN.SH

Nip: 19630804 1991031001